



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 60 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewaspadaan dini berupa serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini oleh pemerintah daerah, perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa sesuai Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dan Perubahannya, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

**MEMUTUSKAN : ...**

## **MEMUTUSKAN :**

### **Menetapkan :**


- KESATU** : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi / bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau unsur peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur
  - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim di Kabupaten / Kota dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEENAM : ...**






- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 februari 2024  
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**AYODHIA G. L.KALAKE**

- Tembusan :**
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  - 2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 3. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
  - 4. Dirjen. Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
  - 5. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
  - 6. Kepala Bapperida Provinsi NTT di Kupang;
  - 7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang.
  - 8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM	

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 80 /KEP/HK/2024  
TANGGAL : 20 februari 2024

TENTANG TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di Provinsi;
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	b. mengoordinasikan Perangkat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Provinsi; dan c. mengoordinasikan Bupati/ Wali Kota dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini lintas Daerah Kabupaten/Kota.
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Provinsi NTT;
4.	Kepala Badan Intelijen Daerah NTT	Anggota	b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta in formasi/bahan keterangan dengan berbagai unsure intelejen negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di Provinsi NTT;
5.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT		c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah dan FKDM di Daerah Provinsi; dan
6.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT		d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di Daerah Provinsi.
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
9.	Dir. Intelkam Polda NTT		
10.	Kasie Intel Kasrem 161 / Wirasakti Kupang		
11.	Ass Intel Lanud El Tari Kupang		
12.	Ass. Intel Lamtamal VII Kupang		
13.	Dan Sub Satgas Brangbiji (BAIS) TNI AD		
14.	Kanwil Departemen Agama Provinsi NTT		

1	2	3	4
15	Kabid Wasnas dan Penanganan Konflik pada Bakesbangpol Provinsi NTT	Anggota	
	Kabid Iwasbang pada Bakesbangpol Provinsi NTT		
16	Kabid Poldagri pada Bakesbangpol Provinsi NTT		
18	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Bakesbangpol Prov. NTT		

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM	k



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 80 /KEP/HK/2024  
TANGGAL : 20 februari 2024



TENTANG TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Marianus Yancelinus, SE,MM /Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bakesbangpol Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh urusan administrasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
2.	Markus Raga Djara, SH. M.Hum. / Staf Bakesbangpol Prov. NTT	Sekretaris	Mengoordinasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolaan informasi/bahan keterangan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
3.	Triwahyuni E. Goran,S.STP / Staf Bakesbangpol Prov. NTT	Anggota	a. mengoordinasi pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi/bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan / rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT; b. mengoordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan/rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT; dan c. mengoordinasi pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
4.	Jemmy A. Bokty/ Staf Bakesbangpol Prov. NTT		

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM	